



SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO

Nomor: 180/UN7.P/HK/2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN KEGIATAN KULIAH PAKAR "APLIKASI DIAGNOSIS PSIKODINAMIK UNTUK KASUS PSIKIATRI" PADA PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS PSIKIATRI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan wawasan dan ilmu bagi mahasiswa Program Pendidikan Dokter Spesialis Psikiatri mengenai diagnosis psikodinamik, perlu diselenggarakan kuliah pakar;
- b. bahwa untuk kelancaran kuliah pakar tersebut, perlu mengangkat narasumber;
- c. bahwa sebagai perwujudannya perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Diponegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014



tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, tambahan Lembaran Negara Nomor 5699);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 30 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Universitas Tahun 2020;

Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Nomor: 1077/UN7.5.4.2/TU/2020, tanggal 10 Februari 2020, perihal Permohonan Keputusan Rektor;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENYELENGGARAAN KEGIATAN KULIAH PAKAR "APLIKASI DIAGNOSIS PSIKODINAMIK UNTUK KASUS PSIKIATRI" PADA PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS PSIKIATRI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO

KESATU : Memberikan ijin penyelenggaraan Kuliah Pakar "Aplikasi Diagnosis Psikodinamik untuk Kasus Psikiatri" Program Pendidikan Dokter Spesialis Psikiatri Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro pada tanggal 31 Januari 2020 bertempat di Ruang Kuliah Program Studi Psikiatri Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro.



- KEDUA : Mengangkat dr. Sylvia Detri Elvira, SpKJ(K), NIP.195911131986032001, Golongan IV, dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia sebagai narasumber Kuliah Pakar "Aplikasi Diagnosis Psikodinamik untuk Kasus Psikiatri" pada Program Pendidikan Dokter Spesialis Psikiatri Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro.
- KETIGA : Kepada narasumber dari luar Universitas Diponegoro diberikan honorarium sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per orang per jam serta biaya akomodasi dan transportasi sebesar *at cost*.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada alokasi dana Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2020.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan 28 Februari 2020.

Salinan yang sah sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas Diponegoro



Prof. Dr. dr. Anies, M.Kes., PKK
NIP. 195407221985011001

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 27 Februari 2020

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO

Ttd

PROF. DR. YOS JOHAN UTAMA, S.H., M.HUM.
NIP. 196211101987031004

SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Rektor Undip
2. Dekan Fakultas Kedokteran
3. Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan
4. Bendahara Pengeluaran Undip
5. Yang bersangkutan

